



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan tata cara pemberian izin usaha jasa konstruksi dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/ KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya, untuk selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Dinas, adalah Dinas Bangunan Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Bagunan;
7. Jasa Konstruksi, adalah layanan jasa Konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Lembaga, adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi;
10. Domisili, adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha;
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang untuk selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
12. Pengguna Jasa, adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
13. Penyedia jasa, adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi oleh Badan Usaha wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi dimaksud pada pasal 2 terdiri :
 - a. Jasa perencanaan konstruksi;
 - b. Jasa pelaksanaan konstruksi;
 - c. Jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Jenis Usaha Jasa Konstruksi dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha/pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

BAB III

PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IUJK, Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- (2) Surat Permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri dokumen yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - b. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Foto Copy KTP Direktur/Direktur Utama, bila yang mengambil bukan Direktur/Direktur Utama harus dengan surat kuasa bermaterai;
 - d. Foto Copy NPWP Perusahaan;
 - e. Foto Copy Ijazah dan pengalaman teknik (Direksi).
- (3) Formulir dimaksud pada ayat (1) pasal ini beserta lampirannya disatukan dalam satu dokumen dan diisi dengan benar sesuai dengan ketentuan petunjuk pengisian yang berlaku.

BAB IV

BENTUK, PENANDATANGANAN DAN JANGKA PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diterbitkan IUJK.
- (2) Bentuk IUJK adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (3) IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4) IUJK yang diterbitkan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (5) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan diberikan pemberitahuan penolakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan.

Pasal 6

- (1) Dengan Keputusan ini memberikan wewenang kepada :
 - a. Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah untuk menandatangani IUJK;
 - b. Dinas Bangunan untuk memproses pemberian IUJK;
 - c. Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah untuk menandatangani pemberitahuan penolakan IUJK.
- (2) Proses pemberian IUJK dilaksanakan secara koordinatif melalui sebuah Sekretariat Bersama yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian pemrosesan IUJK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara resmi oleh Kepala Dinas dengan ketentuan persyaratan lengkap;
- (2) Bagan arus kerja dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian IUJK diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

PEMBERIAN NOMOR KODE PERUSAHAAN

Pasal 8

Setiap IUJK diberikan nomor kode Perusahaan dengan pedoman pemberian nomor Kode Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB VI

INSTANSI PEMBERI PERTIMBANGAN

Pasal 9

- (1) Instansi pemberi pertimbangan Pemberian IUJK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas Bina Marga Dan Utilitas;
 - b. Dinas Tata Kota;
 - c. Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir;
 - d. Bagian Bina Pembangunan.
- (2) Instansi pemberi pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah terhadap permohonan izin yang diajukan sesuai dengan tugas dan wewenang instansi yang bersangkutan.
- (3) Mekanisme kerja antara instansi pemroses dengan instansi pemberi pertimbangan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK.
- (2) Dinas Bangunan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah tentang pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Berdasarkan laporan Dinas Bangunan, Kepala Daerah melaporkan lebih lanjut laporan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Gubernur Jawa Timur.
- (4) Bentuk laporan dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan ini.

BAB VIII

LARANGAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 11

Badan Usaha dilarang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di luar atau menyimpang dari IUJK yang diberikan.

Pasal 12

Badan Usaha yang telah mempunyai IUJK wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang Usaha Jasa Konstruksi.

BAB IX

SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 10 dan 11 Keputusan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menerima permohonan izin dan setelah diteliti kelengkapan administrasinya dengan surat pengantar atau dalam rapat koordinasi diteruskan kepada instansi pemberi pertimbangan.
- (2) Instansi pemberi pertimbangan mengadakan penelitian atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan memberikan pertimbangan tertulis sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing serta menyampaikan secara tertulis hasil pertimbangan kepada Dinas Bangunan.

- (3) Jika ternyata dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat permintaan pertimbangan ternyata instansi pemberi pertimbangan belum memberikan pertimbangan, maka Kepala Dinas dapat langsung menyiapkan konsep IUJK/penolakan permohonan IUJK setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang dipandang perlu.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan IUJK/penolakan permohonan IUJK kepada pemohon.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dikemudian hari akan diadakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang mengatur Pembinaan Jasa Konstruksi di Kota Surabaya.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/328/402.01.04/2000 dan ketentuan lain sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 19 Maret 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

Ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, Mpd

diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttt

Drs. H. MUHAMMAD JASIN,MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum



IDA BAGUS KOMANG MK,SH.M.Hum

Perata Tingkat I
NIP. 510 091 088

CONTOH FORM PERMOHONAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Surabaya,

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Jasa Konstruksi (IUJK)

Kepada
Yth. Bpk. Walikota Surabaya
melalui
Bpk. Kepala Dinas Bangunan
Kota Surabaya
di Surabaya

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) jenis usaha jasa Pelaksana, berupa:

1. Permohonan izin baru
2. Perpanjangan izin usaha
3. Perubahan data

Untuk bidang pekerjaan sebagai berikut:

Bidang Pekerjaan

1. Arsitektur
2. Sipil
3. Mekanikal
Elektrikal
Fata Lingkungan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan data, persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi Jawa Timur
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan
3. Foto Copy KTP Direktur/Direktur Utama
4. Foto Copy NPWP Perusahaan
5. Foto Copy Ijazah dan pengalaman teknik (Direksi)
6. Data Perusahaan:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Kantor Perusahaan:

Kelurahan :
Kota : Surabaya
Kode Pos : 60
Nomor Telepon:

Kecamatan:
Propinsi : Jawa Timur

Nomor Fax:

7. Nama Penanggung Jawab Perusahaan:

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT.....


Penanggung jawab
Badan Usaha/Orang Perorangan

Nama jelas

Catatan:

Untuk bidang pekerjaan dilingkari/dipilih sesuai yang diinginkan

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum



WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd

CONTOH FORM PERMOHONAN JASA PERENCANAAN/PENGAWASAN KONSTRUKSI

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Jasa Konstruksi (IUK)

Surabaya,
Kepada Yth
Sdr. Walikota Surabaya
di Surabaya

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) jenis usaha jasa konstruksi dalam rangka :

1. Permohonan izin baru
2. Perpanjangan izin usaha
3. Perubahan data

Dikota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Untuk bidang pekerjaan dan lingkup layanan sebagai berikut :

Bidang pekerjaan	Lingkungan Layanan Perencanaan	Lingkup Layanan Pengawasan
1. Arsitektur	1. Jasa survei	1. Jasa Inspeksi/Supervisi
2. Sipil	2. Jasa testing laboratorium	2. Jasa Testing Laboratorium
3. Mekanikal	3. Jasa Perencanaan Umum & Studi Mikro lainnya	3. Jasa Manajemen Konstruksi
4. Elektrikal	4. Studi Kelayakan	4. Jasa Manajemen Proyek
5. Tata Lingkungan	5. Jasa Perencanaan Teknik, Operasi & Pemeliharaan	
	6. Jasa Bantuan & Nasehat Teknis	
	7. Jasa Penelitian	
	8. Jasa Manajemen Konstruksi	
	9. Jasa Manajemen Proyek	

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan data, persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi Jawa Timur
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan
3. Foto Copy KTP/Direktur Utama
4. Foto Copy NPWP Perusahaan
5. Foto Copy Ijazah dan pengalaman teknik (Direksi)
6. Data Perusahaan:
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Kantor Perusahaan:
Kelurahan :
Kota : Surabaya
Kode Pos : 60
Nomor Telepon :
c. Nama Penanggung Jawab Perusahaan:

Kecamatan:
Propinsi : Jawa Timur
Nomor Fax:

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.


Pemohon,
PT.....

Penanggung jawab
Badan Usaha/Orang Perorangan

Nama jelas

Catatan:

*) Untuk bidang pekerjaan dilingkari/dipilih sesuai yang diinginkan



WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd

CONTOH FORM IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Taman Surya no. 1 Surabaya
Telpon (031) 5343051- 57, 5312144 Fax. (031) 5345689, 5450511

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor:

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Perusahaan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Surabaya
Propinsi : Jawa Timur
Kode Pos : 60
Nomor Telepon :

Nomor Fax:

Nama Penanggung Jawab Perusahaan:

NPWP Perusahaan :

Berlaku sampai dengan tanggal :

- Nomor Kode Perusahaan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJK) ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha jasa: konstruksi.

Bidang Pekerjaan :

Pas Foto
3X4 cm
Penanggung Jawab
Perusahaan

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal :

an. WALIKOTA SURABAYA
SEKRETARIS DAERAH


Cap dan tanda tangan

Nama
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd



Drs. BAMBANG DWT HARTONO, MPd

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR KODE PERUSAHAAN PADA IUJK

Jumlah digit:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha, diisi 1 = Perusahaan Nasional
2 = Penanaman Modal Dalam Negeri
3 = Perusahaan Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing

Digit 2 s/d 7 : Nomor registrasi pada LPJK Propinsi

Digit 8 s/d 11 : Untuk kode kota dimana perusahaan berdomisili, sesuai dengan kode yang dikeluarkan BPS

Untuk kode kota Surabaya: 3578

Digit 12 : Jenis usaha, diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 13 s/d 17 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kota Surabaya (masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dimulai dengan nomor 00001). Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah.

Contoh 1

Sebuah perusahaan jasa konstruksi berdomisili di Surabaya dan terdaftar di LPJK Propinsi Jawa Timur dengan nomor: 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Kota Surabaya nomor: 00811 berusaha di bidang pelaksanaan, maka kode perusahaan tersebut adalah:

1. Badan Usaha : 1 (Perusahaan Nasional)
2. Tercatat di LPJK : 809465
3. Kode kota Surabaya : 3578
4. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksanaan)
5. Nomor urut perusahaan : 00811

Kode Perusahaan : 1 - 809465 - 3578 - 2 - 00811

Contoh 2

Sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang jasa konstruksi berasal dari negara Philipina membuka kantor perwakilan di Surabaya dan terdaftar di LPJK Propinsi Jawa Timur dengan nomor: 001954 serta tercatat di buku induk Pemerintah Daerah Kota Surabaya nomor: 02909 berusaha di bidang pengawasan konstruksi, maka kode perusahaan tersebut adalah:

1. Badan Usaha : 3 (Perusahaan Penanaman Modal Asing)
2. Tercatat di LPJK : 001954
3. Kode kota Surabaya : 3578
4. Jenis Usaha : 3 (Jasa pengawasan)
5. Nomor urut perusahaan : 02909

Kode Perusahaan : 3 - 001954 - 3578 - 3 - 02909

Salinan sesuai dengan aslinya
an, Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum


IDA BAGUS KOMANG M.K.S.H.M.Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 091 088

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttt

Drs. RAMBANG DWI HARTONO, MPd

LAPORAN PEMBERIAN IUJK
KOTA SURABAYA

TAHUN:
TRIWULAN/SEMESTER KE:

Jasa Perencanaan / Jasa Pelaksana / Jasa Pengawasan

No	Bulan	Jumlah dokumen permohonan (total)	Jumlah IUJK (buah)			Keterangan
			Permohonan Baru	Perpanjangan	Perubahan	
			Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha	
1	2	3	4	5	6	7

Surabaya,

KEPALA DINAS BANGUNAN
KOTA SURABAYA

Revisi:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi

Catatan:

- Dibuat sesuai kegiatan
- Setiap akhir bulan Juni dan Desember, dilaporkan kepada Walikota

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum


IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum
Penata Tk.I
NIP. 510 091 088

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd

**LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
KOTA SURABAYA**

Dari Dinas/Pimpro kepada Walikota

BULAN:

Jasa Perencanaan / Jasa Pelaksana / Jasa Pengawasan

No	Nama Perusahaan, Alamat, Kota, Telepon	No. IUJK	Nama paket pekerjaan Nilai Pek. Mulai-selesai	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tgl 10 bln laporan	
					Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7

Surabaya,

KEPALA DINAS BANGUNAN
KOTA SURABAYA

Tembusan:

- Gubernur Jawa Timur
- 4. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi

Catatan:

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Laporan dibuat oleh masing-masing Dinas/USK yang melakukan kegiatan teknis dan dikoordinasikan oleh Instansi yang ditunjuk untuk menerbitkan IUJK
- Laporan dibuat sesuai tanggal yang sudah ditetapkan setiap bulannya
- Untuk proyek swasta, adalah instansi penerbit IMB
- Proyek swasta yang dilaporkan adalah yang digunakan untuk umum

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum


IDA BAGUS KOMANG MK, SH M. Hum

Penata Tk.I

NIP. 510 091 088

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd